



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 257/SK/K01/OT/2007

TENTANG

**PEMINDAHAN PROGRAM STUDI GEODESI DAN GEOMATIKA
DAN KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN GEODESI, KK INDERAJA DAN SAINS
INFORMASI GEOGRAFIS, KK SAINS DAN REKAYASA HIDROGRAFI, KK SURVEYING
DAN KADASTER DARI FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
KE FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Nomor 1517/K01.10/KP/2007 tanggal 24 September 2007 perihal peninjauan kemungkinan pemindahan KK.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) dengan memperhatikan pertimbangan Senat FTSL dan masukan, pandangan dan pendapat dari Komunitas Geodesi dan Geomatika, telah disepakati pemindahan program studi Geodesi dan Geomatika dan Kelompok Keilmuan/Keahlian di bawahnya ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB);
b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung - Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005 – 2010;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memindahkan :
1) Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika untuk semua strata pendidikan dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL),
2) Kelompok Keahlian/Keilmuan : KK Geodesi, KK Inderaja dan Sains Informasi Geografis, KK Sains dan Rekayasa Hidrografi, KK Surveying dan Kadaster dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL),
3) Laboratorium dan perangkat lainnya yang terkait erat dengan keduanya dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL),
ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB).
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 September 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro.

